



**KOMISI
PEMILIHAN
UMUM**



PENYELENGGARAAN PILKADA SERENTAK TAHUN 2017

**Dr. Ferry Kurnia Rizkiyansyah, S.IP., M.Si
Anggota KPU Republik Indonesia**

Bogor, 15 November 2016



SISTEMATIKA PENYAMPAIAN



- Dasar Hukum Penyelenggaraan Pilkada Tahun 2017
- Evaluasi Penyelenggaraan Pilkada Tahun 2015
 - a. Pencalonan
 - b. Dana Kampanye
 - c. Pemungutan dan Penghitungan Suara
- Ketentuan dalam Pencalonan Pilkada 2017
- Ketentuan dalam Sengketa Pemilihan Pilkada 2017
- Ketentuan dalam Pemungutan dan Penghitungan Suara Pilkada 2017

DASAR HUKUM



Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota





EVALUASI PENCALONAN DALAM PILKADA SERENTAK 2015







EVALUASI PELAPORAN DANA KAMPANYE DALAM PILKADA SERENTAK 2015





Sanksi bagi Pasangan Calon yang tidak patuh

Laporan dana kampanye Pasangan Calon hanya bersifat administratif

Ketidakhahaman Pasangan Calon mengenai Penyusunan Laporan Dana Kampanye



EVALUASI PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DALAM PILKADA SERENTAK 2015





Ketiadaan TPS khusus di Rumah sakit

Penyalahgunaan formulir Model C6

Mobilitas tinggi Pemilih


Perbedaan C1

SENGKETA PHP DI MAHKAMAH KONSTITUSI

Jumlah daerah penyelenggara Pilkada	268
Jumlah sengketa PHP	151

PUTUSAN	JUMLAH	%
Putusan sela	5 (PSU)	3,31
Ditolak	3	1,99
Tidak dapat diterima	137	90,73
Ditarik kembali	6	3,97

Sengketa PHP di MK



- Putusan sela
- Ditolak
- Tidak dapat diterima
- Ditarik kembali





PENGALAMAN PILKADA TAHUN 2015



Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
Jl. Imam Bonjol No. 29, Jakarta Pusat
Telp. (021) 31937223 Fax. (021) 3157759
www.kpu.go.id

Daerah yang harus melaksanakan Pemungutan Suara Ulang, yaitu:

- 1.Kab. Muna, Sultra;
- 2.Kab. Halmahera Selatan, Maluku;
- 3.Kab. Kepulauan Sula, Maluku;
- 4.Kab. Mamberamo Raya, Papua; dan
- 5.Kab. Teluk Bintuni, Papua Barat.

Daerah yang harus melaksanakan Pemungutan Suara Ulang Kedua, yaitu:

- 1.Kab. Muna, Sultra; dan
- 2.Kab. Mamberamo Raya, Papua.





PILKADA SERENTAK TAHUN 2017

Norma Perubahan Syarat Pencalonan Partai Politik



Diajukan oleh Parpol atau gabungan Parpol yang paling sedikit memperoleh 20% dari jumlah kursi DPRD atau 25% akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu DPRD di daerah yang bersangkutan (Kecuali Aceh, Undang-Undang Otsus mensyaratkan 15% baik kursi maupun perolehan suara sah)



Bagi kursi anggota DPR Papua dan DPR Papua Barat yang diangkat melalui mekanisme pengisian, tidak termasuk dalam perhitungan presentase kursi sebagaimana tersebut di atas.



Norma Perubahan Syarat Pencalonan Partai Politik (2)



KPU meminta salinan keputusan kepengurusan Parpol tingkat provinsi dan/atau Kabupaten/Kota kepada Pimpinan Partai Politik tingkat pusat paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa pendaftaran Paslon.

Didaftar oleh pengurus Partai Politik sesuai tingkatan dan melampirkan SK Kepengurusannya (Dapat dilaksanakan oleh DPP jika Pengurus setempat tidak mendaftarkan dengan melampirkan Keputusan Pengambilalihan kepengurusan Parpol tingkat provinsi atau tingkat kabupaten/kota)

Melampirkan Surat Keputusan DPP Parpol persetujuan pasangan calon.

Norma Perubahan Syarat Calon



Belum pernah menjabat sebagai Gubernur untuk calon Wakil Gubernur, atau Bupati/Walikota untuk Calon Wakil Bupati/Calon Wakil Walikota **pada daerah yang sama**

Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter yang terdiri dari dokter, **ahli psikologi, dan Badan Narkotika Nasional (BNN).**

Norma Perubahan Syarat Calon (2)



Kepala Desa wajib mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta pemilihan.

Penyampaian surat pengajuan pengunduran diri bagi calon yang berstatus sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang mencalonkan diri di daerah lain, anggota DPR, DPRD, DPD, TNI/Polri, PNS, Pejabat BUMN atau BUMD dan tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengunduran diri paling lambat **5 (lima) hari** sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta pemilihan.


Norma Perubahan Syarat Calon (3)



Calon bukan mantan terpidana bandar narkoba atau mantan terpidana kejahatan seksual terhadap anak

Surat Keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat dan cuti menjelang bebas dari kepala badan pemyarakatan dalam hal calon mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat dan cuti menjelang bebas.

Keadaan dengan Pemilihan Satu Pasangan Calon



Keadaan dengan Pemilihan Satu Pasangan Calon (2)



KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menetapkan paslon terpilih pada Pemilihan 1 (satu) pasangan calon jika mendapatkan suara lebih dari 50% suara sah

Jika perolehan suara paslon kurang dari 50%, paslon yang kalah dalam pemilihan boleh mencalonkan lagi dalam pemilihan berikutnya

Pemilihan berikutnya diulang kembali pada tahun berikutnya atau dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan.

PILKADA DI DAERAH OTONOMI KHUSUS

1

ACEH
(UU 11 Tahun 2006)

- Syarat pencalonan 15% persen alokasi kursi DPRA dan 15 % perolehan suara sah Pemilu (Parlok+Partai Nasional);
- Syarat calon Bisa Baca Tulis Al Quran;
- Peraturan turunan Qanun;

2

DKI JAKARTA
(UU 29 Tahun
2007)

- Penetapan terpilih 50%+1
- Memungkinkan untuk Putaran II

3

PAPUA dan
PAPUA BARAT
(UU 35 Tahun
2008)

- Syarat calon minimal Sarjana (S1), Asli Orang Papua
- Perhitungan persentase jumlah kursi dikecualikan bagi kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat yang diangkat;
- Peraturan turunan Perdasus;

Spirit Penegakan Hukum Pilkada 2017



Kerangka Hukum Pilkada 2017 ingin mendorong terwujudnya Pilkada yang berintegritas. Hal demikian beberapa ketentuan sebagai berikut:

- Larangan Pemberian Mahar Politik;
- Larangan menggunakan Program dan Anggaran Daerah;
- Larangan Mutasi Jabatan;
- Sanksi Administrasi terhadap pelanggaran Politik Uang;
- Memberi wewenang Bawaslu dan Bawaslu Provinsi untuk menerbitkan Putusan sengketa tentang Keputusan KPU Prov/Kab/Kota atas Pembatalan Peserta Pemilihan/Tidak diijinkannya Parpol mengusung Paslon dalam Pemilihan berikutnya.

Rekapitulasi Pendaftaran Pasangan Calon

JENIS PEMILIHAN	JUMLAH WILAYAH	JUMLAH PASANGAN CALON		TOTAL
		PARTAI POLITIK	PERSEORANGAN	
Pemilihan Gubernur	7	4	21	25
Pemilihan Bupati	76	70	183	253
Pemilihan Walikota	18	16	43	59
Total	101	90	247	337

Rekapitulasi Pasangan Calon yang Memenuhi Syarat

JENIS PEMILIHAN	PARTAI POLITIK		PERSEORANGAN	
	MS	TMS	MS	TMS
Pemilihan Gubernur	21	0	3	1
Pemilihan Bupati	180	3	54	16
Pemilihan Walikota	42	1	9	7
Total	243	4	66	24
Total Keseluruhan	309 Pasangan Calon Memenuhi Syarat			

Sanksi Diskualifikasi



No	JENIS PELANGGARAN	SANKSI
1	Pemberian Mahar kepada Parpol	<ol style="list-style-type: none">1. Partai Politik dilarang mengajukan calon pada periode berikutnya di daerah yang sama Berdasarkan Putusan Pengadilan yang inkraht2. Berdasarkan Putusan Pengadilan yang inkraht dibatalkan sebagai calon, calon terpilih, atau sebagai Gubernur, Bupati, atau Walikota
2	Petahana dilarang penggantian pejabat dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum penetapan Paslon s.d akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan Menteri	Dibatalkan sebagai Pasangan Calon
3	Petahana yang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum penetapan Paslon s.d Penetapan Paslon Terpilih.	Dibatalkan sebagai Pasangan Calon
4	Pejabat Negara/Daerah Pejabat ASN, TNI/Polri, Kades membuat keputusan/tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Paslon	Dibatalkan sebagai Pasangan Calon

Sanksi Diskualifikasi



No	JENIS PELANGGARAN	SANKSI	
5	Paslon yang Menerima sumbangan dana kampanye dari pihak-pihak yang dilarang	Dibatalkan Pasangan Calon	sebagai
6	Paslon yang Menerima sumbangan dana kampanye melampaui batas maksimal	Dibatalkan Pasangan Calon	sebagai
7	Paslon yang Menyampaikan LPPDK melampaui batas waktu	Dibatalkan Pasangan Calon	sebagai
8	Paslon yang Melakukan kampanye di media elektronik	Dibatalkan Pasangan Calon	sebagai
9	Calon atau Pasangan Calon, anggota Partai Politik, tim kampanye, dan relawan, atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan Politik Uang	Dibatalkan Pasangan berdasarkan Putusan Bawaslu Provinsi	sebagai Calon
10	Paslon melanggar ketentuan batasan Belanja Kampanye	Dibatalkan Pasangan Calon	sebagai

Perubahan Waktu Penyelesaian Sengketa



Jenis Sengketa	UU No 1 jo 8 Tahun 2015	UU No 10 Tahun 2016
Sengketa TUN	Bawaslu: <ul style="list-style-type: none">•3 Hari Pengajuan•3 Hari Perbaikan•12 Hari Pemeriksaan dan Keputusan	Bawaslu: <ul style="list-style-type: none">•3 Hari Pengajuan•3 Hari Perbaikan•12 Hari Pemeriksaan dan Keputusan
	PT TUN: <ul style="list-style-type: none">•3 Hari Pengajuan•3 Hari Perbaikan•21 Hari Pemeriksaan dan Putusan	PT TUN: <ul style="list-style-type: none">•3 Hari Pengajuan•3 Hari Perbaikan•15 Hari Pemeriksaan dan Putusan
	MA <ul style="list-style-type: none">•7 hari Pengajuan•30 Hari Pemeriksaan dan Putusan	MA <ul style="list-style-type: none">•5 hari Pengajuan•20 Hari Pemeriksaan dan Putusan
	Ketentuan Hari adalah Hari Kalender	Ketentuan Hari adalah Hari Kerja

PERUBAHAN REGULASI DANA KAMPANYE DALAM UU

ELEMEN STRATEGIS	UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2015	UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016
Sumber dana kampanye	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Parpol/gabungan parpol yang mengusulkan Paslon ▪ Pihak lain yang tidak mengikat, meliputi perseorangan dan/atau badan hukum swasta 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Parpol/gabungan parpol yang mengusulkan Paslon ▪ Paslon ▪ Pihak lain yang tidak mengikat, meliputi perseorangan dan/atau badan hukum swasta
Pembatasan sumbangan dana kampanye	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 50 juta rupiah untuk sumbangan perseorangan ▪ 500 juta rupiah untuk badan hukum swasta 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 75 juta rupiah untuk sumbangan perseorangan ▪ 750 juta rupiah untuk badan hukum swasta

BAHAN KAMPANYE & APK DARI PASANGAN CALON

BENTUK	KPU PROVINSI/KIP ACEH & KPU/KAB/KOTA	PASANGAN CALON
Bahan kampanye	<ul style="list-style-type: none"> • Selebaran (<i>flyer</i>) paling besar ukuran 8,25 cm x 21 cm; • Brosur (<i>leaflet</i>) paling besar ukuran posisi terbuka 21 cm x 29,7 cm, posisi terlipat 21 cm x 10 cm; • Pamflet paling besar ukuran 21 cm x 29,7 cm; dan/atau • Poster paling besar ukuran 40 cm x 60 cm; • Dicitak paling banyak sejumlah KK pada dapil untuk setiap Paslon. 	<ul style="list-style-type: none"> • Dicitak paling banyak 100% dari jumlah KK pada dapil; • Dalam menetapkan jumlah maksimal bahan kampanye, KPU Prov/KIP Aceh atau KPU/KIP Kab/Kota berkoordinasi dengan Paslon dan/atau Tim Kampanye Paslon; • Bukti pemesanan bahan kampanye yang dicetak oleh Paslon disampaikan kepada KPU Prov/KIP Aceh atau KPU/KIP Kab/Kota.
APK	<ul style="list-style-type: none"> • Baliho/billboard/videotron paling besar ukuran 4 m x 7 m, paling banyak 5 buah setiap Paslon untuk setiap kab/kota; • Umbul-umbul paling besar ukuran 5 m x 1,15 m, paling banyak 20 buah setiap Paslon untuk setiap kecamatan; dan/atau • Spanduk paling besar ukuran 1,5 m x 7 m, paling banyak 2 buah setiap Paslon untuk setiap desa atau sebutan lain/kelurahan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Dicitak paling banyak 150% dari jumlah maksimal; • Dalam menetapkan jumlah maksimal APK, KPU Prov/KIP Aceh atau KPU/KIP Kab/Kota berkoordinasi dengan Paslon dan/atau Tim Kampanye Paslon; • Bukti pemesanan APK yang dicetak oleh Paslon disampaikan kepada KPU Prov/KIP Aceh atau KPU/KIP Kab/Kota.

PERUBAHAN REGULASI DANA KAMPANYE DALAM PKPU

ELEMEN STRATEGIS	PERATURAN KPU	
Sumber dana kampanye	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Parpol/gabungan parpol yang mengusulkan Paslon ▪ Paslon ▪ Pihak lain yang tidak mengikat, meliputi perseorangan dan/atau badan hukum swasta 	
Pembatasan sumbangan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 75 juta rupiah untuk sumbangan perseorangan selama masa kampanye ▪ 750 juta rupiah untuk badan hukum swasta selama masa kampanye ▪ 750 juta rupiah untuk setiap parpol selama masa kampanye 	
Pembatasan pengeluaran dana kampanye	<p style="text-align: center;">PKPU Nomor 8/2015</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Rapat umum = jumlah peserta x frekuensi kegiatan x standar biaya daerah ▪ Pertemuan terbatas = jumlah peserta x frekuensi kegiatan x standar biaya daerah ▪ Pertemuan tatap muka = jumlah peserta x frekuensi kegiatan x standar biaya daerah ▪ Pembuatan bahan kampanye = persentase jumlah kegiatan (n%) x Rp 25.000,00 ▪ Jasa manajemen/konsultasi ▪ Dalam menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye, KPU Prov/KIP Aceh & KPU/KIP Kab/Kota berkoordinasi dengan parpol atau gabungan parpol atau petugas yang ditunjuk bakal Paslon ▪ Setelah berkoordinasi, KPU Prov/KIP Aceh & KPU/KIP Kab/Kota menetapkan Keputusan KPU Prov/KIP Aceh & KPU/KIP Kab/Kota tentang pembatasan pengeluaran dana kampanye 	<p style="text-align: center;">PKPU Nomor 13/2016</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Rapat umum = jumlah peserta x frekuensi kegiatan x standar biaya daerah ▪ Pertemuan terbatas = jumlah peserta x frekuensi kegiatan x standar biaya daerah ▪ Pertemuan tatap muka = jumlah peserta x frekuensi kegiatan x standar biaya daerah ▪ Pembuatan bahan kampanye = jumlah kegiatan x (30% x jumlah pemilih) x Rp 25.000,00 ▪ Jasa manajemen/konsultasi ▪ APK & bahan kampanye yang dibiayai Paslon jumlahnya berpedoman pada SK KPU Prov/KIP Aceh & KPU/KIP Kab/Kota ▪ Dalam menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye, KPU Prov/KIP Aceh & KPU/KIP Kab/Kota berkoordinasi dengan parpol atau gabungan parpol atau petugas yang ditunjuk bakal Paslon ▪ KPU Prov/KIP Aceh & KPU/KIP Kab/Kota menetapkan Keputusan KPU Prov/KIP Aceh & KPU/KIP Kab/Kota tentang pembatasan pengeluaran dana kampanye

PERUBAHAN REGULASI DANA KAMPANYE DALAM PKPU


ELEMEN STRATEGIS	PERATURAN KPU	
Rekening khusus dana kampanye	<p style="text-align: center;">PKPU Nomor 8/2015</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tidak diatur secara eksplisit waktu pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye tetapi salinan Rekening Khusus Dana Kampanye menjadi dokumen persyaratan pencalonan & lampiran pada LADK & LPPDK 	<p style="text-align: center;">PKPU Nomor 13/2016</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye dilakukan paling lambat pada saat penetapan Paslon ▪ Salinan Rekening khusus dana kampanye menjadi lampiran pada LADK & LPPDK
Pembukuan LADK	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Hanya mengatur penutupan pembukuan LADK yaitu ditutup pada saat penetapan Paslon 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dimulai sejak pembukaan rekening khusus dana kampanye & ditutup pada saat penetapan Paslon
Pembukuan LPPDK	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dimulai sejak Paslon ditetapkan & ditutup pada saat masa kampanye berakhir 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dimulai sejak pembukaan rekening khusus dana kampanye & ditutup pada saat masa kampanye berakhir

Jenis, Cakupan Informasi, Waktu Pelaporan Dan Kampanye, dan Sanksi



JENIS LAPORAN	CAKUPAN INFORMASI LAPORAN	WAKTU PELAPORAN	SANKSI
LADK	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rekening Khusus Dana Kampanye ▪ Sumber perolehan saldo awal/saldo pembukaan ▪ Rincian perhitungan penerimaan & pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan reksus ▪ Penerimaan sumbangan 	27 Okt 2016 pukul 18.00 waktu setempat	-
LPSDK	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Seluruh penerimaan sumbangan setelah LADK disampaikan kepada KPU Prov/KIP Aceh atau KPU/KIP Kab/Kota 	20 Des 2016 pukul 18.00 waktu setempat	-
LPPDK	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Seluruh penerimaan & pengeluaran dana kampanye 	12 Feb 2016 pukul 18.00	Pembatalan

Waktu Pelaporan Dana Kampanye



Larangan dan Sanksi



DILARANG

Menerima sumbangan dari pihak-pihak yang terlarang seperti pihak asing, penyumbang yang tidak jelas, pemerintah, BUMD atau BUMD

Pembatalan sebagai Pasangan Calon

Memberikan keterangan yang tidak benar dalam laporan Dana Kampanye

Pidana penjara paling lama 12 (dua belas) bulan dan paling banyak 10 juta

Menerima sumbangan dari perseorangan dan/atau perusahaan/badan usaha melebihi batas yang ditetapkan

Pembatalan sebagai Pasangan Calon (pengaturan baru)

Melebihi pembatasan pengeluaran Dana Kampanye

Pembatalan sebagai Pasangan Calon (pengaturan baru)

SANKSI

PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA



Program / Kegiatan

Jadwal

Keterangan

Pemungutan dan Penghitungan Suara

1. Persiapan

- Penyampaian Formulir Model C6
- Pengumuman dan pemberitahuan tempat dan waktu pemungutan suara

6 s/d 12
Februari 2017

Dilaksanakan oleh KPPS

Sebelum 9
Februari 2017

Dilaksanakan oleh KPPS

2. Pelaksanaan

- a. Pemungutan dan penghitungan suara di TPS
- b. Penyusunan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara di TPS
- c. Pengumuman hasil penghitungan suara di TPS
- d. Penyampaian hasil penghitungan suara dan alat kelengkapan di TPS kepada PPK melalui PPS

15 Februari 2017

Dilaksanakan oleh KPPS

15 Februari 2017

Dilaksanakan oleh KPPS

15 s/d 21
Februari 2017

Dilaksanakan oleh KPPS

15 februari 2017

Dilaksanakan oleh KPPS

E-Voting



Identitas
kependudukan/
pemilih terekam
dengan baik
(penerapan E-KTP
belum seluruhnya)

Syarat E- Voting

Kemampuan
daerah

Akurasi
Sistem

Sumber Daya
Pemilih



Bagaimana melakukan E-Voting??

memberi tanda
satu kali pada surat
suara

memberi suara
melalui peralatan
Pemilihan suara
secara elektronik.

Norma Baru dalam Pilkada 2017




F. PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA

- Jumlah pemilih paling banyak 800 orang tiap TPS
- Adanya formulir C7, yakni daftar hadir pemilih
- Terdapat pengawas TPS
- Adanya pencatatan pengguna hak pilih disabilitas di formulir C1
- KPPS mengembalikan formulir C6 yang tidak terdistribusikan kepada PPS
- Pemilih yang berhak menggunakan Hak Pilih adalah pemilih yang terdaftar dalam DPT dan pemilih yang tidak terdaftar namun memiliki KTP (menggunakan hak pilih sesuai wilayahnya/ didaftar sebagai DPTb)
- Hasil penghitungan suara disampaikan kepada PPK melalui PPS pada hari itu juga
- Saksi Pasangan Calon Paling Banyak 2 (dua)

Norma Baru dalam Pilkada 2017



G. TAHAPAN KRUSIAL



PERAN SAKSI

Saksi diperbolehkan:

- Menghadiri rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara.
- Menerima salinan berita acara hasil penghitungan perolehan suara calon dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara.
- Mengajukan keberatan atas terjadinya kesalahan dan atau pelanggaran yang terjadi dalam proses rekapitulasi hasil penghitungan suara.

Saksi dilarang:

- Mengganggu ppk dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
- Mengganggu proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara.
- Mengenakan atribut partai politik.

Saksi wajib membawa dan menyerahkan:

- Surat mandat yang ditandatangani oleh pasangan calon atau ketua dan sekretaris tim kampanye pasangan calon tingkat kabupaten/kota paling lambat pada saat rapat rekapitulasi dilaksanakan;

UPAYA KPU

GUNA MEWUJUDKAN AKUNTABILITAS HASIL PILKADA



Penggunaan sarana teknologi informasi dalam Tahapan Pilkada

Publikasi hasil melalui Scan CI

Penyusunan Panduan Teknis/ Petunjuk pelaksanaan tahapan Pilkada (Panduan Mutarlih, Panduan KPPS, Panduan PPK dll) baik modul maupun audio visual

**TERIMA
KASIH**

